

PERLINDUNGAN – PANGAN

2015

PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 2, LD 2015 NOMOR 2, SETDA KOTA BANJARMASIN : 9 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PANGAN

- ABSTRAK : - Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan, cadangan pangan, distribusi pangan dan pengawasan keamanan dan mutu pangan di daerah. Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi, mengatur dan mengawasi semua kegiatan penyelenggaraan pangan di daerah serta melindungi dan menanggulangi dari masalah keamanan pangan dan krisis pangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Perlindungan Pangan.
- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Pangan. Maksud dari perlindungan pangan adalah untuk mencegah dan melindungi pangan dari berbagai permasalahan pangan seperti ketersediaan dan harga pangan, distribusi pangan, krisis pangan, keamanan dan mutu pangan. Pelaksanaan perlindungan pangan meliputi pelayanan: ketersediaan dan harga pangan, distribusi dan peredaran pangan, keamanan dan mutu pangan. Dalam mewujudkan ketersediaan pangan daerah, pemerintah daerah menetapkan jenis pangan strategis yang menjadi sumber tingginya harga pangan. Dalam pengembangan pangan lokal dan non lokal, Pemerintah Daerah melalui SKPD berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, peternak, pembudi daya ikan dan pelaku usaha pangan sebagai produsen pangan. SKPD berkewajiban menjaga dan memenuhi ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan daerah, menjaga dan melindungi distribusi dan peredaran pangan daerah serta menjaga dan mengawasi keamanan dan mutu pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SKPD secara berkala melaksanakan program pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan oleh pengusaha/pedagang pangan. Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan memasarkan produk pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan dilarang menurut ketentuan perundang – undangan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juli 2015.